

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis penerapan pembiayaan ijarah di PT. BPRS Bangun Drajat Warga dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan pembiayaan ijarah di PT. BPRS sudah baik, namun masih ada penerapan pembiayaan ijarah yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu tentang pengambilan keputusan apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran. PT. BPRS Bangun Drajat Warga memberikan surat peringatan, jika diabaikan akan didatangi kerumah untuk meminta kejelasan mengapa tidak membayar angsuran, jika nasabah menghindar dan tidak mau memberikan penjelasan mengapa tidak membayar angsuran maka keputusan terakhir pihak bank adalah menjual jaminan. Seharusnya sesuai dengan Fatwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Penerapan lain yaitu dalam menentukan jangka waktu, ujroh, pembayaran angsuran, penetapan biaya operasional, rukun dan syarat akad ijarah, ketentuan hukum akad ijarah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis, diantaranya :

1. Seharusnya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank harus lebih selektif lagi supaya meminimalisir kerugian.
2. Seharusnya dalam pelaksanaan pembiayaan produk syariah terutama ijarah harus disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI agar pembiayaan lebih tepat pelaksanaanya.
3. Seharusnya PT. BPRS Bangun Drajat Warga lebih selektif dalam memilih karyawan, karyawan yang memahami produk-produk syariah dan mengerti ketentuannya, lebih diutamakan untuk menjadi karyawan, agar nasabah merasa puas dalam pelayanan.